

KELEMBAGAAN PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF PRINSIP IKTIKAD BAIK

Nuraida

5214221055@univpancasila.ac.id

Abstrak

Maraknya pembukaan wilayah pertambangan di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan berbagai masalah hukum salah satunya di bidang aspek lingkungan. Sektor pertambangan masih merupakan sektor utama dari devisa negara Indonesia yang memiliki dimensi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan diharapkan untuk mengantisipasi setiap upaya yang mencoba mencemari atau merusak lingkungan. Mobilitas adalah hukum lingkungan yang lebih progresif dengan lahirnya UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) dan dalam hubungannya dengan semangat otonomi daerah. Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatkan pemanasan global di banyak daerah dan lebih menjamin kepastian hukum adalah berbagai faktor kelahiran UUPPLH. UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Penambangan) memberikan pemahaman baru tentang konsep hukum pertambangan modern setelah selama ini rezim penambangan selama lebih dari 42 tahun di Indonesia tunduk pada UU No. 11 tahun 1967 Ketentuan Dasar Penambangan. Otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan pertambangan yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya menentukan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat dan setiap usaha pertambangan dari Gubernur. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana implementasi prosedur dan penaatan perizinan pertambangan Bahan Galian Golongan C kaitannya dengan hukum lingkungan, bagaimana dampak pemanfaatan lingkungan terhadap izin pertambangan golongan C di kabupaten sukabumi, dan kebijakan hukum dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan golongan C di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan

cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Kata Kunci : Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Penegakan Hukum, Hukum Pertambangan, dan Hukum Lingkungan.

Abstract

The rise of the opening of the mining areas in different parts of Indonesia raises various legal problem one of which is in the field of environmental aspect. The mining sector is still the main sector of the state foreign exchange Indonesia has a social dimension of culture, economy and environment. In addition, environmental law is expected to anticipate every effort which tries contaminating or damaging environment. Mobility is more progressive environmental law with the birth of Act 32 of 2009 on Protection and Environmental Management (UUPPLH) and in conjunction with the spirit of regional autonomy. Declining environmental quality and increase global warming in many regions and better ensure legal certainty is a variety of factors UUPPLH birth. The Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal (Mining Act) provides a new understanding of the concept of a modern mining law after all this time mining regime for more than 42 years in Indonesia are subject to the Act No. 11 of 1967 on Basic Provisions of Mining. Identification of the problems carried out is how to implement mining licensing procedures and compliance with Class C Material related to environmental law, how the impact of environmental use on group C mining permits in Sukabumi district, and legal policies in tackling environmental impacts, especially due to mining of Group C mining in West Java province. Regional autonomy provides opportunities to the Regional Government of West Java Province in mining management, namely the West Java Provincial Regulation Number 2 of 2017 concerning Management of Mineral and Coal Mining, in which it determines that community mining can only be carried out by local people holding mining authorization (permit) for mining the people and every mining business of the Governor. The research method that researchers do is analytical descriptive. The method of normative juridical approach, legal research that prioritizes the way to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Technique is the study of literature, namely by finding and collecting and

reviewing the legislation, the draft legislation of research results, scientific journals. Data Collection Tool is a study of Literature, Research Library. Data analysis is juridical based on the principles of law and legal norms which are based on the existing regulations as positive law.

Keywords : Mining Permits for result of digging Material Group C, Law Enforcement, Mining Law, Environmental Law.

PENDAHULUAN

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.¹ Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal², sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan³. Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup⁴. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and*

¹ Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 7.

² Widia Edorita, Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, Universitas Andalas, 2007.

³ St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 198-201.

⁴ Op Cit, hlm. 46

enforcement⁵, yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan (environmental enforcement) harus dilihat sebagai sebuah alat (an end). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.⁶

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur,

⁵ Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 215.

⁶ Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 234.

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Dan berdasarkan Pasal 39 UUPPLH, permohonan izin lingkungan dan izin lingkungan wajib diumumkan, dan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH.

Efek dari aktivitas pertambangan tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejala sosial yang meresahkan. Sebut saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal yang substantif.

UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sepengamatan Penulis sama sekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang pengaturan tentang pencegahan dan pemulihan untuk daerah sekitar tambang. Baru kemudian di dalam PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 sedikit mengatur tentang hal tersebut. Antara lain mengatur tentang biaya jaminan reklamasi dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Pasal 41 ayat 1e), pengawasan terhadap perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang dan konservasi dan peningkatan nilai tambah (pasal 64 ayat 3 d dan e) dan juga dalam hubungannya dengan pemda melalui pengawasan lingkungan dan pelaksanaan reklamasi (pasal 67), sedangkan hal-hal yang lebih detail tidak diatur dalam PP tersebut

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang

kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewati apalagi kalau kita berkaca dengan gagasan *Regulatory Chain* yang diajukan oleh Seerden dan Heldeweg.

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik ketika membicarakan mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana Negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan.

Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan, meminta Negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan Negara dan menjaga tempat yang strategis. Tetapi yang kemudian terjadi ada beberapa tindak kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap melakukan kekacauan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di daerah pertambangan semakin terdesak.

Negara dalam hal ini bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam hal melindungi masyarakatnya. Dalam konteks sosial budaya kita dapat melihat mulai tergerusnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal diganti dengan hadirnya alat-alat berat yang bergerak tanpa batas dengan suara bising dan polusinya. Masyarakat yang dulu lebih senang berkebun dan bertani dengan budaya guyubnya digantikan dengan buruh-buruh tani yang berkerja di areal pertambangan yang lebih menjanjikan secara ekonomi dalam jangka pendek daripada bekerja di ladang atau sawah. Hal ini juga didukung dengan kebijakan di bidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

Kalau kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka baru saat itu juga Pemerintah dan Pemerintah Daerah memikirkan untuk mengambil langkah- langkah penanganannya.

Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah keputusan final di mana kita menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan Negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa pengusaan Negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban Negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi. Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan.

Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Menurut hemat Penulis bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain.

Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut di dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*. Dari beberapa norma yang ada tersebut di atas, maka jelas bahwa jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau

mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya.

Perizinan merupakan suatu proses permohonan izin dari pihak pengusaha/ badan/ orang yang diajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan izin usaha, dalam hal ini izin usaha pertambangan-melalui tata cara tertentu. Tata cara inilah yang pada umumnya dikatakan juga sebagai suatu prosedur, yang berisikan ketentuan- ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Perubahan peta politik nasional membawa perubahan tata pemerintahan daerah baru bagi bangsa Indonesia, dimana adanya pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah yang pada hakekatnya merupakan tatanan baru bagi bangsa Indonesia untuk bisa menciptakan kesejahteraan pada masyarakat setempat, melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.⁷

Pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah digugurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagai landasan yuridis untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian golongan C bagi kepentingan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan pertambangan yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya menentukan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat dan setiap usaha pertambangan dari Gubernur.

Pengaturan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi bahan galian golongan C secara bebas sehingga muncul berbagai aktivitas tambang rakyat. Namun secara umum aktivitas tersebut tidak memiliki izin dari Pemda, sehingga implementasi Perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kegiatan tambang bahan galian golongan C ilegal semakin menjamur. Bila ditinjau penambangan bahan

⁷ Arief Hidayat & Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 107.

golongan galian C yang ada, terlihat kebanyakan pemilik tambang adalah perorangan atau masyarakat sekitar tambang dan tidak memiliki izin untuk menambang, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 menyatakan

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah jelas mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat menambang,⁹ serta jelas diatur mengenai persyaratan menambang untuk izin pertambangan rakyat,¹⁰ bahkan sanksi yang akan dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang tersebut, namun masih banyak penambang liar yang tidak memiliki izin tambang sehingga ekosistem alam pun terganggu. Adapun peraturan seperti tertuang dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 78).¹¹

Pola umum permasalahan perizinan pertambangan bahan galian golongan C secara umum meliputi aspek administratif seperti kelengkapan syarat izin, alamat perusahaan yang tidak jelas, tumpang tindih perizinan, problem tata ruang dan kewilayahan, kewajiban finansial, serta ketidakpatuhan ketentuan reklamasi dan pasca-tambang. Persoalan administrasi dan kewilayahan sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dan ketidaksinkronan database antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berpijak pada deskripsi tersebut diatas terjadi suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik sehingga

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab VIII, Pasal 64-65.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab IX, Pasal 66-67.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017

menyangkut masalah kultur hukum. Budaya hukum sebagai persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi/ diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum yang dibangun oleh masyarakat misalnya karena keadaan ekonomi, pendidikan atau pengetahuannya, karena budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap warga masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hal itu berlaku dalam masyarakat.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).¹² Penelitian ini terfokus pada implementasi hukum lingkungan terhadap izin pertambangan bahan galian golongan C di provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghasilkan atau menemukan mekanisme perizinan bagi penambang sehingga hal tersebut diharapkan dapat mempertemukan apa yang diinginkan oleh Penambang dan pembuat peraturan Bahan galian golongan C sehingga dapat dilaksanakan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi prosedur dan penataan perizinan pertambangan Bahan Galian Golongan C kaitannya dengan hukum lingkungan, bagaimana dampak pemanfaatan lingkungan terhadap izin pertambangan golongan C di kabupaten sukabumi, dan bagaimana kebijakan hukum dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan golongan C di Provinsi Jawa Barat.

PENDEKATAN TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan teori Negara kesejahteraan (*welfare state*), teori yang menegaskan bahwa Negara yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkannya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*), dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimintation*). Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: (i) Sebagai kondisi

¹² Esmi Warassih, 20015, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, Hal 83.

sejahtera (*well-being*), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; (ii) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); (iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; (iv) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam implementasi, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan social sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. Selain itu, perlu adanya kebijakan social (*social policy*) yang bertujuan lebih dari sekedar penanggulangan kemiskinan, namun juga untuk mencapai kesejahteraan social (*social welfare*), kebijakan pada umumnya juga diterapkan untuk meminimalkan kesenjangan social. Kebijakan sosial mencakup pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan yang layak.

Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode normatif dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis tentang peraturan perundang-undangan perizinan pertambangan khususnya bahan galian golongan C di Provinsi Jawa Barat yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam mengantisipasi konflik sosial.¹⁴

Sifat penelitian ini adalah Penelitian Hukum Deskriptif. Pertimbangan Penulis dilatarbelakangi oleh karena Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*staute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dianalisis. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan oleh penulis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan BANI.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang Penulis gunakan terdiri dari : peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan, dan perizinan pertambangan.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

¹³ Soerjaono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

hukum primer.¹⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal, buku-buku, dan doktrin dari para ahli mengenai pertambangan dan lingkungan mengenai dampak pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oleh karena itu, dari penegertian peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat dijadikan bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Penataan Perizinan

Implementasi Perizinan Galian C di Jawa Barat, Proses Perizinan di Provinsi yang harus dilalui para Penambang Galian C di Kabupaten Sukabumi, dapat dijelaskan bahwa urutan dalam melakukan perizinan galian C saat ini yaitu sebagai berikut : Pertama, para pengusaha penambang diwajibkan terlebih dahulu untuk mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut akan melakukan survey lapangan di lokasi pertambangan yang telah diajukan oleh pihak penambang sehingga para penambang nantinya dapat rekomendasi untuk dapat diperbolehkan dilakukan pertambangan atau sebaliknya. Apabila penambang mendapatkan rekomendasi untuk maka penambang tersebut akan mendapatkan luasan lokasi pertambangan yang boleh ditambang nantinya guna menjaga kelestarian lingkungan hidup jangka panjang. Gordon (1986) dalam Pasolong mengatakan bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Di sini dalam kaitannya Implementasi kebijakan perizinan Galian C di Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi dapat menunjukan bahwa realisasi program yang telah diarahkan tidak dapat berjalan dengan sempurna dikarenakan banyak penambang yang belum melakukan perizinan galian C serta banyak yang lebih memilih menjadi penambang ilegal daripada harus menjalankan kebijakan yang telah diarahkan tersebut. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kebijakan galian C ini gagal dalam

¹⁵ Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal. 146.

menarik para penambang melakukan perizinan. Pelaksanaan Galian C dalam melakukan pertambangannya pasti akan mengeksploitasi lingkungan pada Sungai Cicatih guna diambil bahan dasar bangunan yaitu berupa bahan galian golongan C (contoh pasir). Dengan melakukan sebuah pertambangan pastinya akan merusak suatu lingkungan hidup apalagi bila proses pertambangan dilakukan dengan alat penyedot (contoh pertambangan pasir) yang akan semakin mudah untuk dilakukan sebuah pertambangan namun justru akan semakin cepat merusak lingkungan pertambangan ditandai dengan semakin dalamnya kondisi sungai serta akan semakin mendekatkan bibir sungai dengan jalan raya yang akan membahayakan pengguna jalan raya suatu saat apabila terjadi erosi tanah penyangga bahu jalan raya tersebut.

B. Dampak Izin Tambang Terhadap Lingkungan

Dampak yang ditimbulkan baik negatif maupun positif akibat kegiatan produksi merupakan pengembangan dari identifikasi dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional di wilayah kerja perusahaan. Dampak-dampak kegiatan pengolahan bahan galian golongan C yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pada tahap pra konstruksi, Tahap konstruksi dan tahap operasi hingga pasca operasi pada rencana penambangan bahan galian golongan C, yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, akan menimbulkan dampak terhadap komponen-komponen lingkungan hidup, baik dampak positif (+) maupun dampak negatif (-) dari tahapan kegiatan yang meliputi :

1. Tahap pra konstruksi, meliputi: Survey pendahuluan, pembebasan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengurusan perizinan.
2. Tahap konstruksi, meliputi: mobilisasi tenaga kerja, pembangunan kantor, perbaikan jalan tambang, mobilisasi peralatan, dan pembangunan sarana dan prasarana.
3. Tahap operasi, meliputi: rekrutmen tenaga kerja, proses penambangan pasir kuarsa.
4. Tahap pasca operasi, meliputi: demobilisasi peralatan, pengakhiran hubungan kerja, dan penutupan areal tambang.

Prakiraan dampak dari tahapan tersebut diatas diuraikan dibawah ini :

1. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak pada tahap pra konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan Tanah Jenis Dampak :

Potensi konflik sosial

- 1) Sumber Dampak : pembebasan tanah yang akan digunakan perusahaan/ penambang untuk rencana penambangan bahan galian golongan C pada saat pematokan batas-batas tanah.
- 2) Besaran dampak konflik sosial: jumlah dan luas tanah masyarakat yang berbatasan langsung dengan rencana penambangan bahan galian golongan C yang akan menimbulkan konflik dengan pihak perusahaan.

b. Sosialisasi kepada masyarakat

Jenis Dampak : Persepsi masyarakat

- 1) Sumber Dampak : kegiatan sosialisasi rencana penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- 2) Besaran dampak persepsi masyarakat: Sosialisasi rencana kegiatan penambangan bahan galian golongan C dilakukan melalui sosialisasi dengan masyarakat setempat terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan khususnya Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan masyarakat sepanjang jalur jalan masuk areal tambang. Dalam sosialisasi, masyarakat secara umum tidak keberatan dengan dan mendukung sepanjang saran dan masukan dari masyarakat dipenuhi oleh pihak perusahaan dan melengkapi izin-izin dari pemerintah. Selain itu, perwakilan masyarakat baik melalui tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda setempat meminta agar masyarakat sekitar terlibat sebagai pekerja baik pekerja tetap maupun buruh harian lepas, meminta agar dapat menjaga kelestarian lingkungan, dan juga pihak perusahaan agar menjalankan program *Community Development / Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dengan sebaik-baiknya yang dapat dirasakan manfaatnya, yaitu dengan cara kepedulian pihak kepada masyarakat antara lain dengan bantuan sosial, bantuan hari raya, dan bantuan lainnya. Masyarakat juga meminta agar proses pengangkutan bahan baku dilakukan sedemikian rupa sehingga dampak yang ditimbulkannya minimal dan tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

c. Pengurusan perizinan

Jenis Dampak: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Sumber Dampak : dalam hal pengurusan perizinan rencana penambangan bahan galian golongan C Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi izin-izin yang dipersyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan.

- 2) Besaran dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah: pembayaran retribusi perizinan rencana penambangan pasir kuarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Jenis izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi adalah jaminan legalitas hukum terhadap rencana penambangan yang akan dilakukan.

2. Tahap Konstruksi

Kegiatan yang diperkirakan timbul pada tahap konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Mobilisasi Tenaga Kerja

Jenis Dampak : Kesempatan bekerja

- 1) Sumber Dampak: adanya rekrutmen tenaga kerja untuk rencana pembangunan sarana dan prasarana kegiatan penambangan bahan galian golongan C.
- 2) Besaran dampak kesempatan bekerja : jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana penambangan bahan galian golongan C selama tahap konstruksi berlangsung dibutuhkan tenaga kerja menyesuaikan kebutuhan dari pihak perusahaan/ penambang. Dari total kebutuhan tenaga kerja selama tahap konstruksi ini, masyarakat sekitar akan dipekerjakan. Maka berdasarkan pendekatan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan adanya rekrutmen tenaga kerja baru untuk kegiatan konstruksi, peredaran uang dari gaji yang dibayarkan untuk pekerja akan berdampak terhadap sektor ekonomi mikro lainnya diantaranya akan adanya pembukaan warung-warung makanan baru dan jasa lainnya.

b. Perbaikan Jalan Tambang

Jenis Dampak : Persepsi masyarakat

- 1) Sumber Dampak: adanya perbaikan jalan tambang untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C.
- 2) Besaran dampak persepsi masyarakat: jalan yang akan diperbaiki meliputi jalan-jalan yang menghubungkan antara kegiatan penambangan, stokpile, dan sampai batas jalan ke jalan utama yang menghubungkan Sukabumi dengan pertambangan. Jalan tersebut secara eksisting juga digunakan oleh sebagian masyarakat untuk

beraktivitas ekonomi dan kegiatan pendidikan. Dengan adanya perbaikan jalan tambang ini, masyarakat menyambut positif karena akan mempermudah mobilisasi ekonomi dan kegiatan sosial lainnya bagi masyarakat. Selain itu, perbaikan jalan tambang juga akan dilakukan pada areal jalan Desa dengan cara memperkuat struktur jalan yang nantinya akan dilalui oleh kendaraan pengangkut.

c. Mobilisasi peralatan dan material

Jenis Dampak: peningkatan intensitas kebisingan

- 1) Sumber Dampak : mobilisasi kendaraan pengangkut peralatan dan material dengan rotasi kendaraan sedang.
- 2) Besaran dampak peningkatan intensitas kebisingan: selama mobilisasi kendaraan untuk alat dan material berlangsung, akan terjadi peningkatan intensitas kebisingan. Kebisingan yang akan ditimbulkan oleh truck pengangkut alat dan material dengan kecepatan rata-rata 33-46 km/jam akan menghasilkan nilai kebisingan rata-rata sebesar 70,78 db(A) dari jarak 5 meter pada badan jalan (Analisis Korelasi Kendaraan Berat dengan Intensitas Kebisingan, 2009). Apabila merujuk kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. Kep-48/ MENLH/11/1996, bahwa baku mutu lingkungan untuk kawasan pemukiman yang di dalamnya adalah fasilitas sarana sekolah, rumah, Mushalla adalah sebesar 55 dB(A).

d. Pembangunan sarana dan prasarana

Jenis Dampak : peningkatan intensitas kebisingan

- 1) Sumber Dampak: pembangunan sarana dan prasarana, meliputi pemotongan bahan-bahan oleh mesin-mesin seperti gerinda dan mesin genset.
- 2) Besaran dampak peningkatan intensitas kebisingan: kebisingan dan intensitasnya yang akan ditimbulkan ditetapkan dalam baku mutu Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

3. Tahap Operasi

Kegiatan yang ditimbulkan pada tahap operasi adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan tenaga kerja tahap operasional

Jenis Dampak: kesempatan kerja dan berusaha

Sumber Dampak : adanya penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan operasional tambang bahan galian golongan C akan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar.

b. Proses Penambangan Bahan Galian Golongan C (Contoh : Pasir Kuarsa)

1) Jenis Dampak : pembukaan lahan dan peningkatan *run off*

a) Sumber Dampak : adanya kegiatan permukaan lahan tambang yang apabila dilakukan pada musim hujan akan meningkatkan laju *run off* dan penurunan kualitas udara.

b) Besaran dampak peningkatan *run off* : adanya kegiatan pembukaan lahan tambang akan meningkatkan laju air larian (*run off*). Perkiraan limpasan air sebelum adanya kegiatan pembersihan dan pematangan lahan. metode rasional adalah sebagai berikut :

Dengan adanya kegiatan pembersihan dan pematangan lahan, maka lahan tersebut akan menjadi lapangan terbuka yang secara langsung akan mempengaruhi perkedapan tanah. Sumber Dampak: adanya kegiatan pembukaan lahan tambang yang dilakukan pada saat musim kemarau.

c) Besaran dampak penurunan kualitas udara : rencana pembukaan lahan tambang akan berdampak pada penurunan kualitas udara yang utamanya disebabkan oleh adanya emisi kendaraan berat dan emisi material dari kegiatan penyingkiran lahan. Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan berat berupa gas CO, THC, dan NO₂, sedangkan emisi dari kegiatan penyingkiran/pembukaan lahan berupa partikel debu.

2) Jenis Dampak : K3 Pertambangan

a) Sumber dampak : kegiatan penambangan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan menggunakan peralatan tambang.

b) Besaran dampak K3 Pertambangan : tidak diterapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 tentang K-3 Pertambangan umum dan SOP-SOP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang secara detail mengatur tentang tata cara penambangan yang baik (*good mining practices*), maka akan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja bagi para pekerja.

3) Jenis Dampak : penurunan kualitas air permukaan

a) Sumber dampak : penurunan kualitas air permukaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa kegiatan antara lain:

(1) Pengupasan dan penimbunan tanah penutup soil di *waste dump*;

(2) Kegiatan Penambangan;

- (3) Ceceran oli bekas dari *workshop* dan ceceran minyak dari tanki timbun BBM serta genset;
- (4) Timbunan limbah cair domestik.
- b) Besaran dampak penurunan kualitas air permukaan : apabila turun hujan butiran-butiran tanah sisa penambangan akan menjadi lumpur yang terbawa ke badan air penerima. Butiran lumpur ini akan mengakibatkan kekeruhan akibat erosi tanah dan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan badan air penerima. Limbah cair ini karena mengandung lumpur tersuspensi, maka akan diendapkan terlebih dahulu kedalam kolam penampungan sebelum dibuang ke badan air penerima. Proses pengendapan dilakukan selama 1 hari untuk dan kolam pengendapan berfungsi sebagai waste water treatment plant (WWTP). Sementara limbah cair domestik yang dihasilkan dari aktivitas karyawan dihitung berdasarkan perhitungan dibawah ini.

4. Tahap Pasca Operasi

Kegiatan yang ditimbulkan pada tahap pasca operasi adalah sebagai berikut:

Jenis Dampak : Gangguan Habitat Biologi

- a. Sumber dampak: penutupan areal tambang meliputi kegiatan reklamasi dan revegetasi.
- b. Besaran dampak timbunan limbah padat : kerusakan habitat biologi merupakan dampak dari berakhirnya operasi penambangan. Kerusakan biologi ini dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada di dalamnya berupa migrasi fauna, dan lain sebagainya. Sementara dalam struktur geologi tanah, bekas-bekas penambangan akan mengakibatkan kontur tanah yang tidak merata bahkan menjadi kubangan apabila musim hujan turun.

Pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro setempat dan tanah. Kerusakan klimatis terjadi akibat hilangnya vegetasi sehingga menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu. Lahan bekas tambang juga mengalami kerusakan. Kerapatan tanah makin tinggi, porositas tanah menurun dan drainase tanah, pH turun, kesedian unsur hara makro turun dan kelarutan mikro meningkat. baik, dan mengandung sulfat. Lahan seperti ini

tidak bisa ditanami. Bila tergenang air hujan berubah menjadi rawa-rawa. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat adalah sebagai sumber hukum. Sumber hukum dibagi dua yaitu sumber materil dan hukum formal. Sumber hukum materil adalah tempat dimana materi hukum itu di ambil. Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan

Dampak Izin Pertambangan Batubara bagi Lingkungan (Abdul Hafiz) hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

- a. Dampak positif dari pertambangan bahan galian golongan C di Indonesia adalah:
 - Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal
 - Sumber pendapatan masyarakat lokal.
- b. Dampak Negatif pertambangan bahan galian golongan C merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri pertambangan. Dampak negatif pertambangan bahan galian golongan C di Indonesia, yaitu:
 - Limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat,
 - Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan masyarakat,
 - Galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga,
 - Penebangan hutan atau memperluas lahan pertambangan.

Baik pengusaha pertambangan maupun aparat pemerintah, seolah menutup mata terhadap keberadaan peraturan ini. Padahal mestinya, rehabilitasi areal sisa tambang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, hingga penutupan areal sisa tambang. Sekarang yang perlu ditegakkan hanyalah penegakan hukum. Pengusaha pertambangan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, sedangkan aparat pemerintah harus melakukan pengawasan secara efektif. Jangan sampai terjadi lagi sikap tidak konsisten dari aparat pemerintah jika melihat pelanggaran aturan hukum. Disinilah peran masyarakat yang aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan perusahaan pertambangan. Masyarakat dituntut untuk lebih sensitif menyikapi dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan adanya perusahaan pertambangan di wilayah mereka.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa dampak negatif lebih besar dirasakan masyarakat

ketimbang dampak positif. Dalam hal ini tercermin oleh beberapa contoh yang ditetapkan agar mengetahui dampak mana yang lebih besar dirasakan masyarakat dari kedua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif, maka sesuai hasil penelitian dampak negatif lebih besar dirasakan oleh masyarakat. Dari hasil peneliti dilapangan mengindikasikan bahwa dampak pertambangan bahan galian golongan C bagi lingkungan masyarakat kabupaten Sukabumi meliputi dampak positif dan negatif, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa indikasi yang ditetapkan pada sub fokus penelitian antara lain pandangan dari dampak positif yaitu tersedianya tenaga kerja lokal, sumber pendapatan masyarakat lokal, sedangkan pandangan dari dampak negatif yaitu Limbah pertambangan yang mencemari lingkungan masyarakat, kurangnya memperhatikan kelestarian lingkungan, galian bekas pertambangan yang dibiarkan menganga, serta memperluas lahan pertambangan. Dari beberapa sub fokus penelitian yang ditetapkan ternyata masing-masing mengindikasikan bahwa dua dampak pertambangan di lingkungan masyarakat menunjukkan indikasi yang cukup memadai.

Pembentukan dan perubahan persepsi ditentukan oleh faktor dari diri masyarakat yaitu karakteristik yang melekat di setiap individu sendiri. Keberadaan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C ini tentu saja menimbulkan persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan pertambangan tersebut pada kondisi sosial, ekonomi dan fisik dimana pada penelitian ini pembentukan persepsi tersebut dihubungkan dengan faktor dari diri masyarakat yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu: tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan umur. Salah satu sub fokus penelitian ini adalah menampung tenaga kerja dalam kegiatan pertambangan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan fisik di daerah penelitian serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan dilihat dari faktor dari masyarakat yang mempengaruhi persepsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya pertambangan mampu mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi meskipun tidak semua bisa memperoleh pekerjaan di pertambangan dikarenakan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan, artinya disini terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terakhir dengan persepsi pada tenaga kerja.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pihak perusahaan hanya menerima hasil pertmbangan mereka tanpa memperhatikan dampak yang masyarakat rasakan. Meski demikian secara pandangan rasional justru sebagian

besar perusahaan mampu membantu program pemerintah dalam perbaikan jalan, gedung sekolah dan gedung tempat ibadah serta membantu mengurangi angka pengangguran, hal ini lah yang menjadi faktor pendukung dalam pandangan positif masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Dukungan Masyarakat merupakan aspek yang penting dalam Implementasi suatu Kebijakan. Apabila masyarakat dapat menerima suatu kebijakan tersebut maka mereka pasti akan dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah. Namun apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dengan alasan apapun, maka dalam proses Implementasi kebijakan tersebut pastinya akan mengalami kendala ataupun akan berhenti di tangan jalan dalam penerapan kebijakan tersebut. Disini pemerintah dirasa gagal dalam menerapkan suatu kebijakan yang akhirnya malah merugikan kondisi lingkup daerah yang terkena dampak buruk semakin maraknya penambang ilegal tersebut. Dalam kaitan hal tersebut sehingga dana bagi hasil dikembalikan lagi dimiliki oleh pihak Kabupaten Sukabumi yang mengelola dananya sendiri dikarenakan pihak provinsi sendiri sangat kualahan dalam menangani permasalahan bagi hasil tersebut. Dana retribusi yang dikelola oleh pihak Sukabumi sendiri tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan dari lokasi pertambangan Galian C tersebut yang diharapkan tidak terjadi penyelewengan dana yang seharusnya untuk biaya pengelolaan wilayah dampak pertambangan tersebut. Di lain pihak memang dana yang didapat dari penarikan retribusi Galian C tersebut tidak seberapa. Hal tersebut yang mengakibatkan perbaikan lokasi pertambangan yang dirasa begitu lambat. Apabila bisa dipercepat pula pasti akan mengorbankan pembangunan di lain sektor. Oleh karenanya dalam menyajikan karya ilmiah ini Penulis merasa bahwa kebijakan perizinan galian C yang berpindah pada pihak provinsi tersebut tidak berhasil dan berdampak buruk bagi lokasi pertambangan di Kabupaten Sukabumi tersebut. Hinggis (1985) dalam Pasolong, mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Di sini dalam kaitannya Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C di Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan kebijakan tersebut diawali dengan semangat dari pihak pengurus kebijakan perizinan tersebut yaitu pihak Pemerintah Pusat serta pihak Provinsi. Dalam tahapan pengenalan yaitu sosialisasi kebijakan baru tersebut ke pihak penambang dirasa sangat sukses dikarenakan pihak penambang merasa paham mengenai proses perizinan yang seharusnya mereka lakukan untuk

mensukseskan kebijakan baru tersebut. Namun, dalam kaitannya implementasi kebijakan tersebut para penambang hanya memahami saja dan sekedar tahu mengenai kebijakan baru tersebut namun tidak ikut mensukseskan kebijakan baru tersebut, dengan semakin sedikitnya pihak penambang yang melakukan proses perizinan seperti yang seharusnya mereka lakukan sebelum melakukan proses pertambangan di lokasi pertambangan di Kabupaten Sukabumi tersebut. Masyarakat sekitar lebih memilih untuk menjadi para penambang ilegal, dilain pihak tingkat pengawasan dari pihak penyelenggara kebijakan tersebut semakin minim dikarenakan jumlah pengawas yang juga hanya beberapa orang saja dalam 1 Provinsi. Hal tersebut mengakibatkan semakin liar dan bebasnya para penambang ilegal melakukan pertambangan di Kabupaten Sukabumi tersebut. Masyarakat sudah menganggap lokasi pertambangan tersebut sebagai lokasi pertambangan masyarakat yang tidak memerlukan proses perizinan terlebih dahulu untuk melakukan pertambangan di lokasi tersebut, sehingga lokasi pertambangan semakin tereksplorasi secara besar-besaran oleh pihak penambang ilegal yang sudah semakin berani menggunakan alat penyedot pasir yang sebenarnya dilarang dalam proses pertambangan pasir tersebut. Kondisi lingkungan semakin parah dengan ditandai semakin mepetnya jarak antara jalan raya dengan sungai yang dapat mengakibatkan longsor serta kondisi sungai yang semakin dalam karena terus-terusan dilakukan pertambangan setiap harinya tanpa mengkhawatirkan kondisi alam sekitarnya tersebut oleh ulah cara menambang para penambang ilegal tersebut. Dalam kaitannya membahas terkait faktor pendorong serta penghambat dari Implementasi Kebijakan Perizinan Galian C ini Penulis menggunakan model Implementasi kebijakan dari Jan Merse (dalam Tahir, 2014: 93) yang menegaskan bahwa, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) informasi,
- 2) isu kebijakan,
- 3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik),
- 4) pembagian potensi dalam arti kinerja koordinasi yang intensif.

Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah diimplementasikan tersebut sebaiknya ke-empat faktor tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Menurut hemat Penulis mengenai Informasi serta Dukungan Masyarakat (fisik dan non-fisik) yang Penulis pakai sebagai indikator faktor penghambat serta pendorong dari implementasi kebijakan perizinan galian C di Jawa Barat khususnya Kabupaten

Sukabumi. Dapat dijelaskan bahwa meski tingkat pemahaman dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan perizinan Galian C tersebut tinggi yang penulis jadikan alasan untuk memilihnya menjadi faktor pendorong dari kebijakan perizinan galian golongan C ini, namun pada sektor dukungan masyarakatnya pada kebijakan baru ini masyarakat sangat minim dukungan dalam menjalankan kebijakan baru tersebut. Banyak dari pihak penambang yang mengeluhkan tentang semakin jauhnya lokasi perizinan yang harus mereka tempuh serta biaya yang harus mereka keluarkan dalam melakukan perizinan tersebut akan berbanding terbalik dengan penghasilan dari pertambangan pasir tersebut sendiri. Jadi, disini penulis menjadikan faktor penghambat dari implementasi kebijakan perizinan galian C ini adalah dari dukungan masyarakat yang masih sangat minim terhadap kebijakan tersebut ditandai dengan semakin ramainya jumlah penambang liar di lokasi galian golongan C di Jawa Barat tersebut. Suatu kebijakan publik dibuat demi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila tingkat Dukungan dari Masyarakatnya itu sendiri sangat minim berarti dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut kurang dapat mewakili kesejahteraan dari masyarakat serta dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut dapat dinyatakan gagal dengan ketidak terpenuhinya faktor dukungan dari masyarakat tersebut.

D.L.Weimer dan Aidan R.Vining (1999:398) dalam Pasolong mengatakan bahwa terdapat 3 faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu;

- 1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif dan

ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Dalam kaitannya hak otonomi daerah disini dalam menentukan keberhasilan kebijakannya disini dilihat dari sisi logikanya dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak memandang keseluruhan aspek masyarakat yang akan melakukan perizinannya, dimana pada pihak penambang yang berada pada wilayah jauh dari provinsi pastinya akan lebih merasa dirugikan kalau hanya melakukan perjalanan jauh serta menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit juga untuk melakukan proses perizinan tersebut. Ditambah lagi keuntungan dari pertambangan bahan galian golongan C yang tidak seberapa berbanding terbalik dengan biaya melakukan proses perizinan

yang akan menghabiskan waktu dan biaya tersebut. Oleh karenanya dalam sudut pandang kelogisannya dari pembuatan kebijakan ini masih kurang dapat membela keseluruhan aspek masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga seharusnya kebijakan dikembalikan untuk daerah melakukan hak otonominya untuk melakukan perizinan galian C sendiri di daerahnya masing-masing. Dalam sudut pandang kerjasama serta ketersediaan sumber daya manusia disini terkait hak otonomi dirasa sudah mencukupi dimana kerjasama antara pengawas dengan pihak pemerintah kabupaten saling membantu melaksanakan dan mensukseskan kebijakan tersebut.

C. Kebijakan/ Regulasi Terhadap Izin Tambang dan Kaitannya dengan Hukum Lingkungan

Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu sumberdaya alam, yang memiliki peran cukup penting dalam pembangunan bangsa. Perencanaan terkait kebijakan dalam pemanfaatannya perlu diatur sedemikian rupa supaya amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dapat tercapai.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan yang baik, dan sejauh mana lingkungan mampu menampung dan mendukung kegiatan yang berlangsung. Hal ini biasanya lebih diutamakan pada kegiatan usaha pertambangan pada tahap-tahap selain daripada tahap pengangkutan dan penjualan. Namun pada tahap pengangkutan dan penjualan juga perlu memperhatikan daya lingkungan dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan dan permasalahan lingkungan hidup memerlukan suatu bentuk pengendalian yang terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu: upaya preventif; upaya pre-emptif; dan upaya represif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan bahan galian tambang golongan C, oleh karena itu dapat dilakukan melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan bahan galian illegal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan,

sehingga mampu mendorong terlaksananya good mining practice yang berwawasan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi prosedur perizinan pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan, karena pada kenyataannya masih terdapat banyak pengusaha pertambangan yang tidak memiliki izin, termasuk juga pemilik izin yang melakukan kegiatan penambangan melampaui areal yang diizinkan. Dilema penegakan hukum atas penambang tanpa izin menjadi persoalan krusial bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mengingat atas kegiatan berkaitan dengan kehidupan rakyat golongan menengah kebawah yang melakukan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Dampak positif dengan adanya pertambangan di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Sukabumi yaitu; Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal, khususnya masyarakat sekitar perusahaan pertambangan. Keberadaan perusahaan pertambangan telah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di Kabupaten Sukabumi dengan banyak menerima penduduk setempat sebagai karyawan. Sumber Pendapatan masyarakat lokal juga meningkat walaupun tidak seberapa, namun terdapat dampak negatif dengan adanya pertambangan bahan galian golongan C di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi antara lain berkurangnya luas bukit/ gunung menimbulkan limbah berupa limpasan dari erosi yang mencemari lingkungan terutama wilayah perkebunan sayur dan pemukiman warga, serta dampak yang terlihat sangat jelas ialah lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga sehingga berkurangnya fungsi hutan untuk menjaga ekosistem lingkungan yang ada.
3. Kebijakan hukum dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup khususnya dalam pertambangan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 Ayat (2) mengenai sanksi pelanggaran terhadap izin lingkungan. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, para penambang ilegal dapat dijerat dengan ancaman pidana Bab xxi pasal 82 dan 83 serta sanksi administrasi bab xix Pasal 80.

SARAN:

Adapun saran terkait implementasi perizinan pertambangan sebagai berikut:

1. Peran aparatur negara sebagai pemegang kewenangan aktif memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Aparatur negara yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktif yang bersenjatakan norma perundang-undangan yang berlaku sehingga dikemudian hari kelak sistem pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dapat diterapkan secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha pertambangan, khususnya pada perizinan pertambangan, sehingga pengusaha tambang yang memiliki izin merasa tidak dirugikan dengan adanya pengusaha ilegal tambang yang masih banyak berada di wilayah Jawa Barat. Begitupula dengan masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.
2. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan adanya keberadaan perusahaan pertambangan sehingga mampu menciptakan kerja sama yang baik serta mampu berkomunikasi tentang kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Perusahaan diharapkan lebih aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya pada infrastruktur jalan. Perusahaan seharusnya memperbaiki jalan dalam bentuk aspal tidak hanya perbaikan dengan menambal dengan batubatuan saja.

Pemerintah sebaiknya mengedepankan kebijakan melalui pembinaan & pengawasan penambang skala kecil agar para penambang tanpa izin menjadi pertambangan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 7.
- Arief Hidayat & Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm2
- St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 198-201.
- Achmad Santoso, Good Governance & Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 234.
- Arief Hidayat & Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, hlm. 107.
- Esmi Warassih, 20015, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, Hal 83.
- Soerjaono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal. 146.

JURNAL:

- Daud Silalahi, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 215.
- Widia Edoorita, Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, Universitas Andalas, 2007

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab VIII, Pasal 64-65.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab IX, Pasal 66-67.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017